

ANALISIS PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM MASYARAKAT KABUPATEN BENER MERIAH

Saufana Tawarniate ¹, Agustin Hanafi ¹, Yuni Roslaili ¹

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Corresponding Email: tsaufana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah padahal di dalam pasal 171 KHI menyatakan setelah pewaris meninggal dan kewajiban ahli waris terpenuhi maka warisan itu haruslah segera dibagikan. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana praktik pembagian harta warisan, Faktor terjadinya penundaan pembagian warisan, analisis kasus terkait penundaan pembagian harta warisan dan tinjauan hukum tentang praktik penundaan pembagian harta warisan. Metode penelitian ini adalah empiris karena yang diambil dari perilaku manusia sebagai subjek utama dalam peristiwa sosial yang di dapatkan di lapangan. Sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan tokoh sara opat di beberapa Gampong di Kecamatan Bukit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa praktik pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dilakukan dengan musyawarah keluarga. Penundaan ini dipengaruhi oleh tradisi dan kebiasaan setempat, ahli waris yang di bawah umur, dominasi dari ahli waris tertentu, pemahaman yang rendah mengenai ilmu faraid, pernikahan yang baru terjadi. Penundaan yang berlangsung lama menimbulkan dampak negatif seperti ketidakpastian dalam hukum, hilangnya hak para ahli waris, dan terjadinya konflik dalam keluarga. Dari perspektif hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, penundaan dalam pembagian warisan tidak dibenarkan apabila menghalangi hak para ahli waris, sehingga perlu ada penguatan pemahaman dan penerapan hukum waris Islam untuk mencapai keadilan serta kepastian hukum.

Keywords: penundaan warisan, warisan orang tua, analisis penundaan

PENDAHULUAN

Harta warisan adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal sebelum ia meninggal, baik itu harta fisik, utang, atau hak atas harta.¹ Ini menunjukkan bahwa hukum warisan dalam Islam menjelaskan bahwa pada saat seseorang meninggal dan meninggalkan harta, itu adalah momen yang menentukan peralihan hak atas harta dari pemilik awal kepada pihak lain, yang berbeda dari aturan warisan di luar Islam. Dalam konteks warisan adat, harta yang berwujud hanya berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu ahli dalam bidang ini, Ter Haar, berpendapat bahwa dalam hukum warisan adat,

¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah*, (Surabaya: Al- Ikhlas, Cet. 1, tt), hlm. 9.

aspek kematian sering kali diabaikan, karena yang lebih diperhatikan adalah peralihan harta kepada generasi baru, baik semasa pemilik hidup maupun akibat dari ketentuan bahwa pemilik sudah meninggal.

Jadi, ketika seseorang yang menganut agama Islam meninggal dunia, biasanya ia meninggalkan dua hal utama, yaitu ahli waris berupa keluarga dan harta yang ditinggalkan. Sebelum harta tersebut dibagikan, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi terlebih dahulu, yaitu hak-hak yang dimiliki oleh para ahli waris. Setelah semua hak tersebut terpenuhi, baru kemudian sisa harta dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, as-Sunnah, dan kesepakatan ulama.² Para ahli waris memiliki tanggung jawab dan hak tertentu sehubungan dengan harta yang diwariskan, di antaranya adalah kewajiban untuk membantu proses pemakaman orang yang meninggal, menyelesaikan utang yang mungkin dimiliki oleh orang yang wafat, serta memastikan bahwa wasiat yang ditinggalkan ditaati.³

Ketentuan mengenai warisan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yang dalam Pasal 175 menjelaskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para ahli waris terhadap orang yang telah meninggal, yaitu: mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, Menyelesaikan wasiat pewaris, membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. Jadi, setelah menyelesaikan kewajiban yang terkait dengan pewaris (seperti pengurusan jenazah, utang, dan wasiat), barulah dilakukan pembagian harta warisan kepada para ahli waris.

يقول العلماء إن تأخير توزيع التركة على مستحقيها يؤدي إلى المشاحنات وقطع الرحم بالطبع⁴

Sebagian ulama berpendapat bahwa menunda pembagian harta peninggalan akan menimbulkan keburukan dan memutuskan tali silaturahmi bagi mereka yang berhak kepada harta peninggalan tersebut.

Dalam ajaran Islam, selain menetapkan hak dan kewajiban setiap penerima warisan, juga disarankan agar pembagian harta warisan dilakukan dengan segera. Apabila penundaan terjadi, hal ini dapat menimbulkan perselisihan di dalam keluarga. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan pembagian warisan segera agar semua penerima merasakan keadilan. Jika ditunda, bisa menimbulkan ketidakadilan terhadap penerima warisan. Terlebih lagi, jika ada di antara penerima yang sedang mengalami kesulitan finansial. Selain itu, aset yang diwariskan bisa mengalami fluktuasi nilai atau harga, sehingga bisa mengakibatkan kerugian.⁵

Meskipun di dalam Islam dianjurkan untuk segera membagikan harta warisan, karena itu adalah suatu kewajiban. Namun kenyataannya, kebiasaan yang sering terjadi di sebagian masyarakat sering kali dalam pelaksanaan menunda pembagian warisan hingga beberapa hari, beberapa bulan, atau bahkan beberapa tahun kedepan.

²Gamal Achyar, *Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: Awsat, Cet. Ke-I, 2018), hlm. 5.

³Firdaweri, "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan", (*Dalam ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 9, No. 2, 2017), hlm.80-81.

⁴ Abdul Karim Munte, *Menunda Pembagian Harta Warisan, Bagaimana Hukumnya Dalam Islam?* <https://bincangsyariah.com/kalam/menunda-pembagian-harta-warisan-bagaimana-hukumnya-dalam-islam/> (diakses pada 11 Mei 2025).

⁵Rahmawati, *Tenggat Waktu Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam*, (*Jurnal Diponegoro Law*, Vol 5, No 3, 2016), hlm. 1-19.

Melihat permasalahan tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai isu ini. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dampak apa saja yang muncul dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga akibat penundaan pembagian warisan, termasuk faktor-faktor yang menjadi latar belakang ketidaksiapan mereka untuk melaksanakan pembagian tersebut. Penelitian ini khususnya dilakukan di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum empiris merupakan cara penelitian yang menganalisis hukum sebagai tindakan yang terjadi secara nyata di dalam masyarakat, dan bukan hanya sebagai aturan tertulis. Penelitian ini mengamati bagaimana hukum bekerja, diterapkan, diikuti, atau bahkan dilanggar dalam praktik sosial. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi secara langsung dari lapangan, seperti dari masyarakat, pihak aparat penegak hukum, pemimpin adat, atau lembaga-lembaga yang relevan, untuk memahami kenyataan penerapan hukum.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penundaan Pembagian Harta Warisan Menurut KHI

Pasal 171 KHI sangat berkaitan dengan keterlambatan dalam distribusi harta warisan, sebab pasal ini menyatakan bahwa pembagian warisan hanya dapat dilakukan setelah semua kewajiban dari orang yang meninggal diselesaikan, seperti biaya perawatan saat sakit, pengurusan jenazah, dan pelunasan utang.

Pasal 175 KHI menjelaskan bahwa orang-orang yang ditinggalkan memiliki tanggung jawab untuk menangani semua kebutuhan dari almarhum, termasuk biaya pemakaman dan pembayaran utang-utang.

Pasal 176-193 KHI (ketentuan ahli waris). Pada dasarnya, aturan ini mengatur siapa saja dalam keluarga yang diizinkan menerima harta warisan dan berapa banyak yang seharusnya mereka terima, termasuk anak-anak, orang tua, pasangan, dan anggota keluarga lainnya.

Pasal 183 KHI: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Pasal ini kerap dipahami salah sebagai alasan untuk mengizinkan penundaan. Sebenarnya, kesepakatan hanya dapat dianggap sah jika semua ahli waris telah mengetahui hak-hak mereka masing-masing.

Pasal 188 adalah Jika terjadi penundaan dalam distribusi harta warisan akibat perselisihan, penundaan itu bukanlah solusi yang tepat, melainkan harus diselesaikan melalui jalur peradilan. Ayat ini menekankan bahwa penundaan yang berlangsung lama tanpa kepastian hukum bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

B. Praktik Pembagian Harta Warisan

Pelaksanaan pembagian warisan di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan dalam suasana sosial-keagamaan yang unik, yaitu gabungan antara ajaran syariat Islam dan tradisi lokal masyarakat Gayo. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat gampong, umumnya proses pembagian warisan tidak dilakukan segera setelah pewaris meninggal. Masyarakat terlebih dahulu menjalani serangkaian ritual kematian, seperti kenduri selama 3 hari, 7 hari, hingga 44 hari. Pada saat tersebut, para tokoh agama kerap

⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press: Mataram, Cet 1, Juni 2020), hlm.

mengingatkan keluarga mengenai pentingnya mengatur pembagian harta warisan dengan cepat dan adil untuk menghindari fitnah dan potensi perselisihan di antara ahli waris. Namun, meskipun saran tersebut disampaikan, pada kenyataannya pembagian warisan seringkali tertunda karena keluarga belum siap untuk mengadakan musyawarah.

Tahap pertama dalam pelaksanaan pembagian warisan dimulai dengan mengenali ahli waris dan melakukan pendataan aset yang ditinggalkan. Dalam hasil wawancara, aparat gampong menjelaskan bahwa masyarakat sering kali tidak paham secara menyeluruh mengenai siapa saja yang berhak atas warisan sesuai hukum faraidh. Ketidaktahuan ini menimbulkan kesalahpahaman antar ahli waris, misalnya terkait dengan status cucu, istri kedua, atau istri ketiga. Selain itu, masyarakat sering kali mencampuradukkan antara harta bawaan, harta bersama, dan harta hibah, yang menjadi sumber perdebatan saat pembagian berlangsung. Dalam beberapa kasus, harta milik istri pertama tidak dibagikan setelah ia meninggal, sehingga bercampur dengan harta milik istri kedua dan ketiga, yang menyulitkan identifikasi asal harta pewaris. Kondisi ini menjadi salah satu faktor utama yang memperumit pembagian warisan di Kecamatan Bukit.

Tahapan selanjutnya adalah musyawarah keluarga, yang berfungsi sebagai cara utama untuk menyelesaikan pembagian warisan di Kecamatan Bukit. Musyawarah dianggap sebagai metode penyelesaian yang paling baik karena fokus pada kesepakatan dan keharmonisan keluarga. Namun, wawancara menunjukkan bahwa musyawarah sering kali mengalami jalan buntu akibat perbedaan pandangan mengenai prinsip keadilan. Beberapa ahli waris meminta agar pembagian dilakukan secara merata tanpa memperhatikan ketentuan dua banding satu dalam hukum Islam. Sementara itu, pihak lain berpendapat bahwa warisan seharusnya dibagi sesuai dengan hukum faraidh untuk menjaga kesucian aturan agama. Konflik semacam ini sering menyebabkan musyawarah ditunda berkali-kali, sehingga menimbulkan rasa saling curiga di antara para ahli waris. Contohnya, ada ahli waris yang menolak hasil undian pembagian tanah karena merasa bagiannya kurang menguntungkan dibandingkan ahli waris lain, yang kemudian memicu ketegangan berkepanjangan.

C. Faktor Penundaan Pembagian Harta Warisan

1. Faktor Adat dan Kebiasaan lokal

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan aparat desa di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, penundaan dalam pembagian warisan sangat dipengaruhi oleh adat serta kebiasaan lokal yang berkembang di masyarakat. Secara nyata, masyarakat setempat tidak menganggap pembagian warisan sebagai kewajiban yang harus segera dilakukan setelah seseorang meninggal, melainkan sebagai masalah keluarga yang waktunya dapat disesuaikan dengan keadaan sosial dan kebiasaan yang ada. Tradisi menunggu selesainya rangkaian acara adat kematian, seperti tujuh hari, empat puluh empat hari, atau waktu-waktu lainnya yang dianggap tepat, masih diterapkan secara turun-temurun.

Dalam situasi tertentu di Kecamatan Bukit, terungkap bahwa alasan di balik penundaan pembagian warisan bukan hanya terkait aspek administratif atau emosional, tetapi juga sangat berkaitan dengan norma-norma adat Gayo. Salah satu nilai penting yang ada adalah konsep "*semayang ara*," yang mengacu pada tanggung jawab moral keluarga untuk menjaga keutuhan rumah orang tua sebagai lambang persatuan bagi keturunannya. Rumah atau tanah keluarga dilihat sebagai tempat berkumpul, sehingga membelanjakan atau membaginya segera setelah pewaris berpulang dianggap sebagai hal yang tabu. Nilai keharusan atau ketidaknyamanan untuk membicarakan warisan dengan cepat menjadi bagian

dari 'urf lafzhi nilai-nilai lisan dan emosional yang telah ada dalam masyarakat. Walaupun syariat tidak mengenali larangan semacam itu, adat memiliki pengaruh moral yang besar, sehingga individu yang dianggap "terlalu cepat menuntut hak waris" sering kali dinilai sebagai tidak menghormati orang tua atau saudara. Ini menunjukkan bahwa adat mempunyai peran sebagai alat kontrol sosial.⁷

Dalam prinsip hukum Islam, pembagian warisan sejatinya merupakan kewajiban yang muncul setelah terjadinya kematian, setelah semua kewajiban pewaris diselesaikan. Hak setiap ahli waris jelas diatur dan tidak seharusnya ditahan tanpa alasan yang kuat dan disepakati. Penundaan yang hanya didasari oleh kebiasaan, tanpa ada batas waktu yang pasti, dapat menghalangi hak ahli waris dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Ini sejalan dengan pandangan teori tujuan hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat secara seimbang dalam kehidupan masyarakat.

2. Anak Masih di Bawah Umur

Penundaan dalam pembagian warisan yang didasarkan pada alasan bahwa anak ahli waris masih di bawah umur juga merupakan faktor adat yang cukup dominan. Masyarakat meyakini bahwa pembagian harta sebaiknya dilakukan setelah semua ahli waris mencapai usia dewasa agar mereka mampu mengelola bagiannya dengan baik. Walau terlihat melindungi kepentingan anak, dalam praktiknya hal ini justru memberikan kesempatan kepada pihak tertentu untuk menguasai secara sepihak dan menyalahgunakan harta selama periode penundaan.

Penundaan dalam pembagian harta warisan akibat ahli waris yang masih berusia di bawah umur menjadi salah satu faktor yang paling signifikan. Biasanya, keluarga merasa bahwa anak yang masih muda tidak dapat mengurus aset tersebut secara mandiri, dan belum ada individu yang dianggap benar-benar mampu untuk mengelola bagian mereka. Maka dari itu, sering kali pembagian harta warisan ditunda hingga anak tersebut dianggap cukup dewasa atau sudah menikah. Penundaan ini juga sering dijadikan alasan praktis, seperti kebutuhan biaya pendidikan, sunatan, atau pernikahan, yang direncanakan untuk diambil dari aset warisan, sehingga pembagian dilakukan setelah itu. Di sisi lain, penundaan ini kadang-kadang muncul dari motivasi subjektif, misalnya keinginan beberapa anggota keluarga untuk tetap mengontrol harta atau memanfaatkan hasilnya, sehingga alasan "anak masih kecil" dijadikan alasan untuk menunda. Kondisi ini sering mengakibatkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan aset dan menciptakan ketidakpuasan di antara ahli waris yang lain.

Menurut penilaian aparat desa, penundaan yang beralasan anak di bawah umur lebih banyak menimbulkan efek negatif, seperti kemungkinan terjadinya perselisihan, tuduhan tidak benar, dan terhambatnya penggunaan harta warisan. Oleh karena itu, menurut pandangan narasumber, seharusnya harta warisan dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, sementara pengelolaan bagian yang diperuntukkan bagi anak di bawah umur bisa dikuasakan kepada wali yang dapat dipercaya, sehingga hak anak tetap terjaga tanpa perlu menunda proses pembagian secara keseluruhan.

Jika dilihat dari perspektif teori tujuan hukum yang mendukung prinsip keadilan, kepastian, dan manfaat, menunda warisan karena alasan usia anak cenderung tidak memenuhi

⁷Maimun, Ach. "Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam." (*Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol 12, No 1, 2017), hlm 22-41.

ketiga syarat tersebut. Dalam hal keadilan, hak anak dan ahli waris lainnya terhambat tanpa batas waktu yang jelas. Dalam hal kepastian, status dari harta menjadi tidak jelas karena dikuasai oleh satu atau dua individu saja. Dalam hal manfaat, harta warisan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua ahli waris sesuai dengan haknya. Pandangan dari pihak desa yang menilai bahwa tindakan penundaan ini lebih banyak membawa dampak buruk sesuai dengan pendapat para ulama dan prinsip hukum yang menolak penahanan hak orang lain tanpa alasan yang kuat. Oleh karena itu, distribusi warisan seharusnya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, sedangkan perlindungan terhadap anak di bawah umur harus diwujudkan melalui manajemen oleh wali yang dapat diandalkan, bukan dengan menunda seluruh pembagian. Pendekatan ini lebih mencerminkan keadilan, menjaga amanah, serta mencegah penyalahgunaan harta dan perselisihan di masa depan.

3. Dominasi Ahli Waris Tertentu

Penguasaan oleh pewaris tertentu muncul saat salah satu individu memiliki posisi sosial atau pengaruh yang lebih besar dalam keluarga seperti anak sulung atau pewaris yang memiliki kontrol atas harta secara fisik sehingga prosedur pembagian lebih cenderung mengikuti keinginannya. Penguasaan ini membuat pewaris lain merasa enggan untuk mengungkapkan ketidaksetujuan, akibatnya pembagian tertunda dan harta dikuasai sementara oleh pihak yang berkuasa. Fenomena ini terlihat ketika pewaris "yang berkuasa menguasai tanah" sehingga individu lain tidak berani menuntut haknya, dan penundaan bisa berlangsung hingga bertahun-tahun.

Padahal seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa setiap orang memiliki hak di dalam warisan, hal ini juga tidak sejalan dengan teori keadilan di dalam warisan yang mengharuskan agar setiap individu menerima haknya secara adil dan tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, oleh karena itu penundaan dapat diterima jika hak ahli waris masih bisa terjamin jika tidak maka haruslah segera membagikan harta warisan.

4. Kurangnya Pemahaman Terkait Hukum Waris

Kurangnya pengetahuan mengenai hukum waris juga menjadi faktor utama. Beberapa ahli waris tidak mengerti prinsip pembagian sesuai dengan hukum Islam (Faraid) serta perbedaan antara harta bersama dan harta warisan dari pewaris. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai interpretasi seperti anggapan bahwa pria dan wanita harus memperoleh porsi yang sama atau ketidakpuasan terhadap cara pembagian (melalui undian/lotre). Ketidaktahuan ini menghasilkan penolakan, keberatan, dan perlunya penjelasan ulang dari pihak desa atau MPU sehingga proses pembagian mengalami penundaan hingga beberapa kali mediasi dilakukan.

Kurangnya pemahaman para ahli waris tentang hukum warisan yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan antara aturan yang ada dan kenyataan di masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama pada Pasal 171 dan pasal-pasal berikutnya, terdapat penjelasan yang jelas mengenai perbedaan antara harta bersama dan harta warisan, serta langkah-langkah yang perlu diambil sebelum pembagian dilakukan. Ketidaktahuan para ahli waris mengenai ketentuan ini mengakibatkan munculnya anggapan yang salah, seperti keyakinan bahwa bagian untuk laki-laki dan perempuan haruslah sama atau bahwa pembagian bisa dilakukan melalui undian, padahal ketentuan bagiannya sudah diatur dengan jelas. Situasi ini bertentangan dengan tujuan KHI yang ingin menjamin kepastian dan keadilan dalam proses pembagian warisan.

Jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum, terutama pandangan dari Gustav Radbruch, keadaan ini mencerminkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penerapan hukum dengan tidak seimbang. Ketidaktahuan para ahli waris sering kali menyebabkan penolakan dan keberatan, yang berujung pada penundaan dalam pembagian, sehingga hak dari sebagian ahli waris tidak terlaksana dan proses hukum menjadi terlalu lama. Dari perspektif keadilan dalam hukum Islam, keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ini berpotensi mengakibatkan ketidakadilan, karena hak yang seharusnya mereka terima tertahan. Oleh karena itu, sangat penting bagi aparat desa dan lembaga keagamaan untuk memberikan penjelasan yang lebih baik, tetapi jika penundaan terus terjadi akibat minimnya pemahaman hukum, maka ini menunjukkan lemahnya efektivitas hukum waris, sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, karena hukum belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan sebagai pedoman dalam perilaku masyarakat.

5. Terjadinya Pernikahan Sebelumnya

Fenomena seorang istri yang ditinggalkan oleh pewaris dan kemudian menikah lagi, terutama jika secara tidak resmi, seperti yang dijelaskan di atas, dapat memicu masalah serius dalam pembagian warisan. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), status sebagai ahli waris ditetapkan saat pewaris meninggal, sehingga istri sebenarnya sudah memiliki hak atas warisan sejak saat itu. Namun, KHI juga menyatakan bahwa harta warisan harus dibedakan dengan jelas dari harta lainnya dan dibagikan setelah semua kewajiban pewaris dilaksanakan. Jika istri yang ditinggalkan menikah lagi sebelum pembagian warisan dilakukan, terutama tanpa adanya kepastian status hukumnya, sering kali terjadi pencampuran harta yang menyulitkan untuk menentukan mana yang merupakan warisan dan mana yang bukan. Situasi ini dapat menimbulkan kecurigaan dari ahli waris yang lain, terutama jika istri masih memiliki dan menikmati harta peninggalan tersebut, sehingga pembagian warisan menjadi terhambat.

Jika melihat dari perspektif teori tujuan hukum yang telah dibahas sebelumnya, kondisi ini menunjukkan adanya konflik antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dari sudut pandang keadilan, penundaan dalam pembagian warisan disebabkan oleh ketidakjelasan status perkawinan istri bisa merugikan ahli waris lainnya yang haknya terhambat, sementara satu pihak bisa menikmati warisan secara sepihak. Dari segi kepastian, situasi ini menciptakan ketidakjelasan tentang status harta dan hak dari setiap ahli waris, yang bisa memicu konflik berkepanjangan di dalam keluarga. Di sisi lain, dari aspek kemanfaatan, penundaan yang berkepanjangan bisa menimbulkan lebih banyak kerugian sosial dan ekonomi daripada keuntungan, karena warisan tidak dapat segera dimanfaatkan dengan sah oleh semua ahli waris.

D. Analisis Kasus Yang Terjadi

1. Gampong Tingkem Asli

Kasus yang dieksplorasi dalam bab ini dimulai dari kematian seorang pegawai negeri pada tahun 2022 yang meninggalkan warisan serta beberapa ahli waris yang rumit. Ia memiliki keturunan dari tiga pernikahan yang berbeda, dengan total lima anak (tiga anak dari istri pertama, satu anak dari istri kedua, dan satu anak dari istri ketiga). Situasi keluarga ini semakin ruwet oleh status istri-istri yang berbeda istri pertama sudah meninggal, istri kedua telah bercerai, sedangkan istri ketiga masih hidup dan diduga menikah secara sembunyi-sembunyi. Hal ini menimbulkan perselisihan terkait hak atas tunjangan, distribusi harta, serta transparansi penggunaan tunjangan dan klaim oleh ahli waris. Proses pembagian warisan ini

mengalami penundaan yang berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, sebelum akhirnya bisa diselesaikan di kantor desa.⁸

Secara berurutan, setelah sang pewaris meninggal, proses administrasi dan pencairan tunjangan sempat dimulai, tetapi anak-anak (terutama anak dari istri pertama) merasa ada yang tidak beres dalam penggunaan tunjangan dan dana yang diterima oleh ibu tiri. Ibu tiri menyatakan bahwa sebagian dari dana tersebut digunakan untuk melunasi utang pewaris. Pada beberapa bulan pertama, terjadi upaya mediasi informal dari tokoh masyarakat dan beberapa pertemuan di kantor desa. Meskipun batasan pembagian secara hukum telah ditentukan, pembagian resmi baru dapat dilakukan setelah sejumlah pertemuan musyawarah dan rekomendasi untuk merujuk pada lembaga berwenang (MPU). Akhirnya, pembagian dilakukan dengan proses kekeluargaan yang difasilitasi oleh aparat desa.

Analisis terhadap penyebab penundaan menunjukkan beberapa faktor yang mendominasi: (1) adanya ahli waris yang belum dewasa sehingga keluarga memutuskan untuk menunda pembagian demi kepentingan pengelolaan dan perlindungan anak, (2) perselisihan di dalam keluarga mengenai transparansi tunjangan dan dugaan penggunaan dana pewaris untuk kepentingan pribadi atau pelunasan utang, (3) kebijakan lokal dan adat yang menentukan adanya jeda waktu tertentu (misalnya, tenggat 7 hari, 44 hari) sebelum mencapai penyelesaian final, serta (4) adanya kepentingan penguasaan harta oleh pihak tertentu yang berpotensi untuk menjual atau mengelola aset di bawah harga normal. Kombinasi antara faktor hukum (utang, wasiat, status perkawinan) dan sosial budaya (adat, dinamika kekuasaan dalam keluarga) menjadikan proses pembagian ini rumit dan gampang terhambat.

Peran aparat desa dalam penyelesaian masalah ini sangat krusial sebagai mediator: mereka memberikan pemahaman mengenai hukum waris (hukum perdata/hukum waris Islam), menjelaskan hak masing-masing ahli waris (proporsi untuk anak, istri, dan hak bersama), serta memfasilitasi pembicaraan antara pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan. Dalam praktiknya, aparat desa tidak menguasai hak untuk membagikan harta secara resmi, melainkan berfungsi sebagai mediator, mencatat kesepakatan, dan jika diperlukan, memberikan rekomendasi untuk merujuk pada MPU guna penyelesaian yang lebih formal dan teknis. Upaya ini berhasil mengurangi potensi konflik dan membawa keluarga menuju solusi yang dihasilkan melalui musyawarah meskipun prosesnya memakan waktu.

Penyelesaian masalah keterlambatan dalam pembagian harta warisan di masyarakat Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, menunjukkan adanya keterkaitan yang signifikan antara teori hukum waris Islam, norma-norma adat, dan keadaan sosial yang ada. Menurut teori, hukum waris Islam menjelaskan bahwa pembagian warisan harus dilakukan segera setelah pewaris meninggal, setelah menyelesaikan kewajiban-kewajiban pewaris seperti melunasi utang, pelaksanaan wasiat, serta biaya pemakaman. Aturan ini tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 11–12, yang dengan jelas mengatur urutan penyelesaian sebelum dilakukan pembagian. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171–193 menyatakan bahwa hak waris bersifat pasti dan tidak bisa ditunda tanpa dasar yang dibenarkan oleh

⁸ Wawancara dengan bapak Satria, Reje Tingkem Asli, pada tanggal 30 oktober 2025

hukum syariat. Oleh karena itu, secara teori, pembagian warisan harus dilakukan dengan cepat, jelas, dan adil agar tidak menimbulkan perselisihan di antara ahli waris.⁹

Namun, kenyataannya terdapat jarak antara teori hukum dan praktik di lapangan. Wawancara menunjukkan bahwa pembagian warisan sering tertunda karena beberapa alasan, seperti adanya ahli waris yang masih di bawah umur, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris, perselisihan di antara ahli waris mengenai bagian yang diperoleh masing-masing, ketidakjelasan dalam pengelolaan tunjangan kematian, dan faktor emosional yang berasal dari dinamika keluarga, terutama ketika pewaris memiliki lebih dari satu istri. Dalam kasus yang diteliti, penundaan pembagian warisan terjadi hingga dua tahun karena ada konflik internal terkait tunjangan pensiun pewaris, pernikahan siri istri ketiga yang tidak dilaporkan ke pemerintah, serta penolakan anak dari istri pertama terhadap hak istri ketiga. Situasi ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum resmi tidak otomatis diterapkan dalam praktik penyelesaian warisan.

2. Gampong Kute Lintang

Kasus yang teridentifikasi di Gampong Kampung Kutelintang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah menunjukkan adanya tren keterlambatan dalam distribusi warisan yang kerap terjadi di tengah masyarakat lokal. Menurut penjelasan Kepala Desa, keterlambatan ini umumnya disebabkan oleh ahli waris yang tidak sepakat mengenai cara dan hasil distribusi harta warisan. Ketidaksepakatan ini biasanya timbul akibat perbedaan pandangan tentang keadilan dalam pembagian, baik terkait kualitas maupun lokasi tanah warisan yang dibagikan melalui sistem undian (lotre). Di desa ini, seharusnya pembagian warisan mengikuti hukum Islam, di mana laki-laki berhak atas dua bagian sementara perempuan satu bagian. Namun, dalam praktiknya, pembagian juga dapat dilakukan secara merata berdasarkan kesepakatan keluarga demi menghindari perselisihan yang berkepanjangan.¹⁰

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, penyelesaian sengketa warisan di desa tersebut pada tahap awal dilakukan melalui musyawarah keluarga. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka perangkat desa akan memfasilitasi penyelesaian dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, hingga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Ini menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa di desa masih mengedepankan pendekatan sosial dan kekerabatan sebelum melanjutkan ke jalur hukum formal atau Mahkamah Syariah. Selain itu, terdapat ketentuan adat lokal mengenai waktu pembagian warisan yang dipengaruhi oleh tradisi agama, yang idealnya dilakukan setelah hari ke-44 setelah meninggalnya pewaris, dengan syarat semua kewajiban seperti pelunasan utang telah dituntaskan.

Hukum Islam secara tegas melarang penundaan pembagian warisan tanpa alasan yang sah karena hak ahli waris sudah menjadi milik mereka sejak pewaris meninggal, sehingga menunda proses tersebut dapat menyebabkan kerugian atau keburukan.¹¹ Di sisi lain, hukum adat mengizinkan pembagian dilakukan setelah upacara pemakaman atau ketika seluruh

⁹Mardila, Ahmad, Laras Shesa, and Tomi Agustian. *Penyelesaian Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)*. (Diss. IAIN CURUP, 2022), hlm. 16.

¹⁰ Wawancara dengan bapak Muhajir, Reje Kute Lintang pada tanggal 02 November 2025

¹¹Assyafira, Gisca Nur. "Waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia." (*Al-Mashlahah jurnal hukum islam dan pranata sosial*, Vol 8, No 01 2020), hlm. 68-81.

anggota keluarga berkumpul, tetapi tidak membenarkan penundaan yang berkepanjangan yang dapat memicu pertikaian. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembagian warisan diatur dengan jelas, dan jika terjadi sengketa akibat penundaan, maka harus diselesaikan dengan musyawarah atau, jika tidak berhasil, melalui Pengadilan Agama.

Namun, situasi di lapangan di Gampong Kute Lintang menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan sering kali tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui wawancara dengan Kepala Desa, terungkap bahwa penundaan pembagian warisan umumnya disebabkan oleh ketidakpuasan salah satu ahli waris terhadap hasil pembagian, terutama jika bagian yang diterima dianggap tidak adil, baik dari segi lokasi maupun kualitas tanah. Penggunaan sistem pengundian atau undi untuk menentukan pembagian seringkali menimbulkan kekecewaan, misalnya ketika seorang ahli waris mendapatkan tanah yang terletak di pinggir atau berkualitas rendah. Selain itu, perbedaan pendapat mengenai pembagian sesuai hukum Islam (pria mendapatkan dua bagian dan wanita satu bagian) dengan pembagian yang merata berdasarkan kesepakatan keluarga sangat sering menimbulkan konflik. Beberapa ahli waris menginginkan penerapan hukum faraidh, sementara yang lain lebih memilih pembagian yang sama rata sebagai bentuk keadilan sosial dan upaya untuk menghindari perselisihan.

3. Gampong Bale Redelong

Kasus mengenai keterlambatan pembagian harta warisan yang terjadi di Gampong Bale Redelong menunjukkan bahwa distribusi warisan tidak hanya tergantung pada hukum syariat, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika dalam keluarga, keadaan psikologis ahli waris, serta pertimbangan adat dan sosial. Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh desa, sistem pembagian sebenarnya mengikuti kaidah agama (faraid), di mana laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan satu bagian. Akan tetapi, dalam praktiknya, masyarakat juga mengadopsi cara pembagian berdasarkan kesepakatan atau musyawarah keluarga jika semua ahli waris sepakat dengan distribusi yang dirasa adil tanpa menimbulkan pertikaian. Secara ideal, pembagian warisan seharusnya dilakukan setelah pewaris meninggal dan setelah beberapa acara tradisi, seperti 3 hari, 7 hari, hingga hari ke-44, dengan syarat bahwa utang sang pewaris telah dilunasi. Prinsip yang umum di masyarakat adalah semakin cepat pembagian dilakukan, semakin rendah peluang untuk munculnya perselisihan.¹²

Kasus yang ada di kampung tersebut melibatkan seorang ibu yang memiliki sembilan anak dari dua pernikahan yang berbeda. Semua harta warisan berasal dari ibunya, karena kedua suaminya tidak meninggalkan kekayaan apa pun. Pada awalnya, setelah ibunya masih hidup, keluarga sepakat untuk menunda pembagian warisan dengan alasan salah satu adik masih dalam proses belajar. Ahli waris yang telah bekerja dan berkeluarga sepakat memberi kesempatan kepada adik tersebut untuk menyelesaikan pendidikannya sambil menggunakan sebagian dari harta warisan untuk biaya kuliah. Kesepakatan ini awalnya dianggap sebagai wujud solidaritas dan kebaikan bagi keluarga. Setelah ibunya meninggal, pembagian warisan dilakukan melalui musyawarah keluarga yang menghasilkan keputusan di mana semua ahli waris mendapatkan bagian yang sama tanpa mengikuti ketentuan faraid. Keputusan tersebut diterima oleh semua ahli waris saat itu dan sertifikat pembagian telah disiapkan oleh pihak desa.

Namun, masalah muncul setelah beberapa tahun ketika salah satu ahli waris dari keturunan suami pertama menolak pembagian tersebut dan menuntut agar dilakukan

¹² Wawancara dengan bapak Amiruddin, Reje Bale Redelong, pada tanggal 30 oktober 2025

pembagian ulang dengan mengikuti sistem faraid. Penolakan ini muncul karena pemahaman bahwa pembagian yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum agama dan dianggap merugikan pihaknya. Ahli waris tersebut kemudian mengadukan masalah ini kepada pihak desa dengan alasan bahwa pembagian warisan sebelumnya tidak sah karena melanggar hukum. Hal ini menyebabkan konflik internal antara ahli waris dari dua garis keturunan ayah yang berbeda, terutama di antara anak laki-laki. Perselisihan berkembang menjadi pertengkaran verbal, saling tuduh, dan ketidakmauan untuk menerima pandangan satu sama lain. Mediasi dilakukan di rumah keluarga besar, tetapi tidak berhasil karena suasana emosional yang kental dan masing-masing pihak tetap pada argumennya.

Analisis antara teori dan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penundaan dalam distribusi warisan adalah praktik berisiko dan memerlukan pendekatan yang lebih sistematis. Penyelesaian melalui musyawarah tetap relevan asal dilakukan di awal dan memiliki kekuatan pembuktian, seperti yang dicatat dalam berita acara atau pernyataan tertulis di antara ahli waris. Selain itu, pemahaman yang konsisten mengenai prinsip faraid perlu ditingkatkan agar ahli waris tidak mengubah posisi mereka di kemudian hari. Terakhir, peran aparat desa perlu diperkuat melalui edukasi tentang hukum dan prosedur administratif agar mereka bisa memberikan mediasi yang lebih efektif. Kombinasi pendekatan normatif, administratif, dan sosial adalah kunci untuk mencegah penundaan dalam pembagian warisan yang berkepanjangan dan mengurangi potensi konflik di masa depan.

E. Analisis Penundaan Pembagian Harta Warisan Menurut KHI dan Teori Gustav Radbrunch

Penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, jika dianalisis melalui Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan adanya perbedaan antara aturan normatif dan praktik yang ada di masyarakat. Pasal 171 huruf c KHI menekankan bahwa warisan adalah aset yang ditinggalkan pewaris setelah mengurangi biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Artinya, setelah semua kewajiban tersebut dipenuhi, harta peninggalan tidak lagi berstatus bebas, melainkan menjadi hak para ahli waris. Oleh karena itu, penundaan dalam pembagian tanpa alasan yang sah secara hukum dapat berpotensi menghalangi hak orang lain.

Lebih lanjut, Pasal 175 ayat (1) KHI menggarisbawahi tanggung jawab ahli waris untuk mengurus dan menyelesaikan semua kewajiban pewaris terlebih dahulu. Ayat ini juga secara tidak langsung menuntut agar pengelolaan harta peninggalan dilakukan dengan cara yang jelas dan tepat waktu. Dalam hal penundaan pembagian warisan, seringkali ditemukan bahwa salah satu ahli waris mengklaim kepemilikan harta peninggalan dengan alasan pengelolaan, tetapi tidak menetapkan batas waktu yang pasti. Tindakan ini tidak sejalan dengan semangat Pasal 175 KHI yang menekankan adanya tanggung jawab kolektif dan transparansi dalam pengelolaan aset peninggalan.

Penundaan distribusi warisan karena ada ahli waris yang masih di bawah umur juga perlu dianalisis berdasarkan Pasal 184 KHI. Pasal tersebut menegaskan bahwa hak waris setiap ahli waris telah ditentukan dengan jelas. Ini menunjukkan bahwa usia ahli waris tidak berpengaruh pada penetapan hak mereka, melainkan hanya berpengaruh pada cara pengelolaan aset. Ini berarti menunda pembagian sampai ahli waris mencapai usia dewasa bertentangan dengan prinsip kepastian hak yang diatur dalam KHI, karena hak waris seharusnya sudah ditentukan sejak awal meskipun pengelolaannya diwakilkan oleh wali.

Selain itu, Pasal 188 KHI mengatur bahwa sengketa terkait warisan dapat diselesaikan di Pengadilan Agama jika terdapat perselisihan di antara ahli waris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam menyediakan solusi hukum ketika musyawarah keluarga tidak menghasilkan kesepakatan. Namun, dalam praktik di Kecamatan Bukit, masyarakat biasanya memilih untuk menghindari jalur hukum dengan tetap menunda pembagian demi menjaga hubungan keluarga. Pendekatan ini berisiko memperpanjang konflik yang tidak terselesaikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris yang memiliki posisi sosial dan ekonomi yang lemah.

KESIMPULAN

Pembagian harta warisan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah lebih menekankan kepada musyawarah, factor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pembagian harta warisan adalah karena adanya adat dan kebiasaan, anak masih dibawah umur atau masa pendidikan, dominasi ahli waris tertentu, kurangnya pengetahuan terkait ilmu faraid dan adanya pernikahan baru. KHI menegaskan bahwa hak waris timbul sejak pewaris meninggal dan harus diberikan secara jelas serta adil setelah kewajiban pewaris dipenuhi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum ideal dan realitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman dan penerapan hukum waris Islam agar kepastian dan keadilan hak ahli waris dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Munte, Menunda Pembagian Harta Warisan, Bagaimana Hukumnya Dalam Islam? [https://bincangsyariah.com/kalam/menunda-pembagian-harta-warisan-bagaimana-hukumnya-dalam-islam/\(diakses pada 11 Mei 2025\)](https://bincangsyariah.com/kalam/menunda-pembagian-harta-warisan-bagaimana-hukumnya-dalam-islam/(diakses%20pada%2011%20Mei%202025)).
- Firdaweri, "Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan", (Dalam ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 9, No. 2, 2017), hlm.80-81.
- Gamal Achyar, Nilai Adil dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam, (Banda Aceh: Awsat, Cet. Ke-I, 2018), hlm. 5.
- Maimun, Ach. "Memperkuat'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam." (Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, Vol 12, No 1, 2017), hlm 22-41.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram University Press: Mataram, Cet 1, Juni 2020), hlm. 29.
- Muhammad Jawad Mughniyah, Perbandingan Hukum Waris Syiah dan Sunnah, (Surabaya: Al- Ikhlas, Cet. 1, tt), hlm. 9.
- Rahmawati, Tenggat Waktu Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam, (Jurnal Diponegoro Law, Vol 5, No 3, 2016), hlm. 1-19.
- Wawancara dengan bapak Satria, Reje Tingkem Asli, pada tanggal 30 oktober 2025
- Mardila, Ahmad, Laras Shesa, and Tomi Agustian. Penyelesaian Hukum Islam Mengenai Penundaan Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Di Desa Dharma Sakti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan). (Diss. IAIN CURUP, 2022), hlm. 16.
- Wawancara dengan bapak Muhajir, Reje Kute Lintang pada tanggal 02 November 2025
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris berdasarkan hukum Islam di Indonesia."(Al-Mashlahah jurnal hukum islam dan pranata sosial, Vol 8, No 01 2020), hlm. 68-81.

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 5 No. 2 2025

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

Wawancara dengan bapak Amiruddin, Reje Bale Redelong, pada tanggal 30 oktober 2025